

**PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA :  
*Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan***

Lilik Mulyadi<sup>1</sup>  
Hakim PN Jakarta Utara

Abstrak

Perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk pengedar Narkoba sesuai UU Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) dan UU Psikotropika (UU Nomor 22 Tahun 1997) serta praktik peradilan dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan adalah sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana denda sedangkan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil adalah determinate sentence system berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana. Pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik penerapannya terhadap pengedar haruslah dijatuhkan pemidanaan yang relatif berat mulai dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana selama 15-20 tahun. Kemudian terhadap pengguna narkoba yang sifatnya selaku pelaku (daders) dan sekaligus korban (victims) kejahatan narkoba hendaknya selain dijatuhkan pemidanaan juga dijatuhkan pidana rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 bagi pecandu Narkotika.

**Kata kunci:** perumusan jenis sanksi pidana, perumusan lamanya sanksi pidana, pemakaian dan pengguna narkoba

Abstract

Formulation types of criminal sanctions (strafsoort) is considered the most appropriate, appropriate and fair for appropriate drugdealers Narcotics Act (Act No. 35of 2009) and Psychotropic Substances Act (Act No. 22 of 1997) andjudicial practicebe assessedfrom the perspective of the principles, theories, norms andjudicial practiceis a system of cumulative-alternative formulation (mixed /combined) between the death penalty, life imprisonment or imprisonment, or a fine, while the length of the formulation of criminals anctions (strafmaat) is considered the most appropriate, appropriateand fair sentenceis a determinate system in the form prescrib edlimit minimum and maximum criminal threats. Punishment for drug user alyzed from the perspective of the principles, theories, norms and practices of its application to the dealers to berelatively severe punishment metedanging from the death penalty, life imprisonment and criminal casesover the past 15-20 years. The nthenature of drug users a sactors (daders) and a victim (victims) in addition to drug crimeshould bedropped also dropped criminal sentencing rehabilitationas stipulated in Article 127 of LawNo. 35 of 2009 for narcoticaddicts.

**Keywords :** Formulation types of criminal sanctions, formulation of criminals anctions (strafmaat,

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Program Pascasarjana (S2/S3) Ilmu Hukum Universitas Jayabaya (Jakarta), Universitas 17 Agustus 1945 (Jakarta) dan Universitas Merdeka (Malang)

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Schur dan Goode menyebutkan bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat seperti setianya matahari terbit setiap hari dari ufuk timur atau seperti musim selalu berganti seiring alam semesta. Oleh karena itu, tak heranlah apabila Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyebutkan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat universal (*a univerted social phenomenon*) dalam kehidupan manusia dan bahkan dikatakan telah menjadi *the oldest social problem of human kind*.

Seiring kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).

Pada hakikatnya, narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebarluaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia. Dalam praktiknya, pelaku penyalahgunaan narkoba tiap tahun selalu meningkat. Dimensi ini dalam dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1  
Jumlah Napi dan Tahanan Narkoba  
Dan Kapasitas LAPAS  
(Per Februari 2012)

No. Urut	Kanwil	Bandar	Pengguna	% tingkat hunian
1	Kanwil Bali	272	66	188
2	Kanwil Bangka Belitung	316	91	132
3	Kanwil Banten	1.559	979	192
4	Kanwil Bengkulu	40	123	205
5	Kanwil D.I. Yogyakarta	187	135	79
6	Kanwil DKI Jaya	4.653	2.104	237
7	Kanwil Jambi	211	371	216
8	Kanwil Jawa Barat	3.324	2.241	195
9	Kanwil Jawa Tengah	514	793	93
10	Kanwil Jawa Timur	596	2.213	157
11	Kanwil Kalimantan Barat	140	569	111
12	Kanwil Kalimantan Selatan	833	1.077	264
13	Kanwil Kalimantan Tengah	97	330	143
14	Kanwil Kalimantan Timur	39	581	200
15	Kanwil Kepulauan Riau	487	48	124
16	Lampung	632	180	139
17	Kanwil Maluku	15	54	66
18	Kanwil Maluku Utara	25	23	38
19	Kanwil Nangroe Aceh Darussalam	872	1.129	178
20	Kanwil Nusa Tenggara Barat	286	78	153
21	Kanwil Nusa Tenggara Timur	0	31	114
22	Kanwil Papua	7	21	68
23	Kanwil Papua Barat	1	4	93
24	Kanwil Riau	426	1.322	247
25	Kanwil Sulawesi Barat	1	66	76
26	Kanwil Sulawesi Selatan	280	754	93
27	Kanwil Sulawesi Tengah	32	131	116
28	Kanwil Sulawesi Tenggara	60	61	94
29	Kanwil Sulawesi Utara	33	10	101
30	Kanwil Sumatera Barat	267	691	139
31	Kanwil Sumatera Selatan	363	252	138
32	Kanwil Sumatera Utara	623	3.272	183
<b>Jumlah Total</b>		<b>17.191</b>	<b>19.800</b>	

Sumber: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/krl/current/monthly> >diakses pada tanggal 25 Februari 2012.

Dari Data tersebut, LAPAS yang tidak melebihi kapasitas adalah berjumlah 9 (sembilan) yaitu: Yogyakarta, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Fakta menunjukkan bahwa tingkat hunian yang melebihi kapasitas serta pengawasan yang lemah terhadap napi narkoba, akan menimbulkan berbagai permasalahan. Pemberitaan tentang ditemukannya narkoba di dalam LAPAS,

adanya napi yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam LAPAS, serta keterlibatan petugas LAPAS dengan napi dan mendapatkan keuntungan dari transaksi narkoba menambah beban dalam pemberantasan narkoba.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "*pedangar*" dan/atau "*pemakai*", sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian "*pedangar Narkotika/Psikotropika*". Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "*pedangar Narkotika/Psikotropika*" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian "*pedangar*" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan *mengimport "Narkotika/ Psikotropika"*. Pada hakikatnya, pengertian luas ini didukung mayoritas respondent dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar sebanyak 79 responden (90,80%) dari keseluruhan 87 orang respondent obyek penelitian. Kemudian secara normatif dalam ketentuan UU Narkotika maka "*pedangar*" diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Dalam penelitian, untuk pedangar narkoba ini apabila terbukti di depan persidangan maka hampir mayoritas respondent (65,51%) sependapat apabila dijatuhi hukuman mati berbanding (33,33%) yang tidak sependapat dijatuhi hukuman mati oleh hakim.

Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “*pengguna*” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “*pengguna*” diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika.

Dalam UU Narkotika “*pengguna*” Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminologi, yaitu:

- Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UU Narkotika);
- Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika)
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu;
- Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 58 UU Narkotika).

Terminologi “*pengguna*” dalam UU Narkotika dalam bentuk pecandu narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu narkotika dikenal oleh mayoritas respondent dari Pengadilan Tinggi Jakarta,

Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar sebanyak 79 orang (90,80%) dari keseluruhan 87 respondent dan hanya 5 orang (5,75%) respondent yang menjawab tidak tahu dan sebanyak 3 orang (3,45%) respondent tidak menjawab.

Dari dimensi konteks di atas, menimbulkan implikasi yuridis khususnya dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku. Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”.

Pada hakikatnya, untuk dimensi ini maka respondent dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar sebanyak 42 orang (48,28%) sependapat apabila terhadap “pecandu narkotika” hanya dijatuhkan rehabilitasi saja tanpa ada penjatuhan pidana, kemudian sebanyak 44 orang (50,57%) menginginkan disamping rehabilitasi juga dijatuhkan pidana terhadap pecandu narkotika, sedangkan sebanyak 1 orang (1,15%) tidak menjawab apakah pecandu hanya dikenakan rehabilitasi saja tanpa penjatuhan pidana.

Korelasi dengan rehabilitasi ini, maka respondent (45,98%) menentukan bahwa bagi pecandu narkotika yang hanya dijatuhkan rehabilitasi saja tanpa adanya penjatuhan pidana tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia khususnya ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan sebanyak 50,57% menyatakan bertentangan dengan ketentuan asas legalitas dan sebanyak 3,45% tidak menjawab apakah penjatuhan rehabilitasi tersebut bertentangan dengan asas legalitas ataukah tidak.

Terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 UU Narkotika mengeluarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkotika harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat dalam amar putusannya dengan mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan terdakwa. Sebagai konsekuensi pengguna narkotika adalah pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban maka masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana yang diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, dimana penentuan untuk menjalani masa pengobatan dan perawatan ditentukan oleh ahli.

Pada dasarnya, "*pengedar*" narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai pelaku (*daders*), akan tetapi "*pengguna*" dapat dikategorisasikan baik sebagai "*pelaku dan atau korban*". Selaku korban, maka "*pengguna*" narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Pada UU Narkotika telah memberikan hak kepada "*pengguna*" adanya upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika (Pasal 54 UU Narkotika) yang menegaskan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana menteri menjamin

ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga *“pengguna”* narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara maka negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkotika dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan asset yang disita oleh negara ( Pasal 9 ayat (1), Penjelasan Pasal 103 ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika). Kemudian juga diaturnya hak untuk tidak dituntut pidana sebagai sebuah diskresi bagi *“pengguna”* narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 128 UU Narkotika yang memberi jaminan tidak dituntut pidana bagi Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan bagi Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pada hakikatnya, terhadap pengguna ini maka responden dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar hasil penelitian bersifat variatif terhadap pengguna narkotika/psikotropika yang bersifat coba-coba dan terbukti baru pertama kali menggunakannya maka diharapkan hakim menjatuhkan hukuman yang ringan (10,34%), menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kadar perbuatan dan kesalahannya (33,33%), dijatuhkan putusan rehabilitasi (22,99%) dan dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kadar perbuatan dan kesalahannya dan sekaligus dilakukan putusan rehabilitasi (33,33%).

Akan tetapi, walaupun demikian bukanlah berarti bahwa UU Narkotika/UU Psikotropika tidak menyimpulkan implikasi yuridis bagi pengguna narkoba. Secara global, implikasi yuridis tersebut berorientasi kepada aturan pelaksanaan bagi UU Narkotika. Tegasnya, pelaksanaan UU Narkotika dapat efektif apabila telah adanya aturan pelaksanaannya (PP/Permenkes). Kemudian terdapatnya pengaturan tumpang tindih pemidanaan bagi pengguna narkotika dan tidak ada batasan limitatif kapan daluwarsa bagi pengguna narkotika dan relatif sulitnya

implementasi SEMA Nomor 04 Tahun 2010 hal mana didukung mayoritas respondent dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar sebanyak 57 orang (65,52%) berbanding dengan yang tidak sulit implementasi yaitu sebanyak 27 orang (31,03%) sedangkan yang tidak menjawab sebanyak 3 orang (3,45%).

## **B. Fokus Penulisan**

Dari titik tolak bahwa, "*Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba*", bersifat multi dimensional dari perspektif kebijakan formulatif maupun aplikatif maka titik berat fokus penulisan ini adalah tentang:

- (1) Perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk pengedar dan pengguna Narkoba sesuai UU Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) dan UU Psikotropika (UU Nomor 22 Tahun 1997)
- (2) Pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan.

## **C. Metode Penulisan**

Pada hakikatnya tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan mempergunakan gabungan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum dogmatik (dogmatic law research) atau penelitian doktrinal dengan penelitian hukum imperis. Kemudian metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan adalah melalui pendekatan perundangan-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Analytical and Conceptual Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan presepsional (perceptional approach). Kemudian dari sudut bentuknya merupakan penelitian yang menggabungkan bentuk penelitian evaluatif, penelitian diagnostic dan penelitian preskriptif. Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan Pengadilan Negeri. Selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan pada 3 (tiga) wilayah Pengadilan Tinggi yaitu Pengadilan Tinggi Jakarta, Surabaya dan Denpasar dengan responden hakim dari lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri). Pemilihan lokasi penelitian tersebut dipilih secara sengaja (purposive).

## II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Straafsoort Dan Straafmaat Bagi Pengedar Dan Pengguna UU Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009) dan UU Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997)

Pada hakikatnya, kebijakan formulasi sanksi pidana bagi “*Pengedar*” dan “*Pengguna*” UU Narkotika Indonesia secara substansial dalam penelitian ini ditekankan terhadap pelanggaran UU Narkotika/UU Psikotropika. M. Cherif Bossouni<sup>2</sup> dalam “*Substantive Criminal Law*” mengemukakan adanya 3 (tiga) kebijakan, yaitu kebijakan formulatif/legislasi, kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan administratif/eksekusi. Kebijakan formulatif merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan, oleh karena kesalahan dalam kebijakan legislasi akan berpengaruh terhadap kebijakan aplikatif/yudikatif.

Dikaji dari perspektif perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) maka UU Narkotika/UU Psikotropika yang berkorelasi pada “*penggedar*” dan “*pengguna*” terlihat sebagaimana tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 :  
Strafsoort dan *Strafmaat* Bagi “*Penggedar*” UU Narkotika

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Strafmaat
Pasal 111, 112	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).  (2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 113, 116	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

<sup>2</sup> .....

Pemidanaan Terhadap Penggedar Dan Pengguna Narkoba

		(2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 114	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).  (2) Pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 115	Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).  (2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 117	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,- (enam miliar rupiah).  (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 118, 119, 121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).  (2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana

		dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 120, 123, 124	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,- (lima miliar rupiah).  (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 122, 125	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).  (2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tabel 4 :  
Strafsoort dan *Straafmaat* Bagi “*Penggedar*” UU Psikotropika

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Straafmaat
Pasal 59	Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).  (2) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda sebesar 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 60	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus juta rupiah).  (2) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkoba

		(3) Pidana penjara paling lama 3 (tiga belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,- (enam juta rupiah).
Pasal 61	Pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (2) Pidana penjara paling lama 3 (tiga belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,- (enam juta rupiah).
Pasal 63	Pidana penjara dan Pidana denda	(1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,- (enam juta rupiah). (2) Pidana penjara paling lama 5 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (sejuta rupiah).

Tabel 3 :  
Strafsoort dan *Straafmaat* Bagi "Pengguna" UU Narkotika

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Strafmaat
Pasal 116	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). (2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 121	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

	pidana denda	8.000.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). (2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 126	Pidana pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) (2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 128	Pidana kurungan atau pidana denda	Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Pasal 134	Pidana kurungan atau pidana denda	(1) Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). (2) Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tabel 4 :

Strafsoort dan *Straafmaat* Bagi "Pengguna" UU Psikotropika

Pasal	Jenis Sanksi/Strafsoort	Bentuk Sanksi/Strafmaat
Pasal 59	Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda	(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). (2) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda

		sebesar 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 62	Pidana penjara dan Pidana denda	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dikaji dari optik hukum pidana materiel maka UU Narkotika/Psikotropika mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) dan beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/blanc. Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) dikenal adanya definite sentence system berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian determinate sentence system berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan indeterminate sentence system berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika (UU 35/2009 dan UU 5/1997) untuk "*pengedar*" dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda (Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika dan Pasal 60 UU Psikotropika) dan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkotika dan Pasal 59 UU Psikotropika). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (strafmaat) dalam UU Narkotika/Psikotropika juga terdapat dua perumusan yaitu fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum (Pasal 60,

- Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan.
- Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini didalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.
- Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* dikemudian hari hendaknya pembentuk UU lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau campuran.

Kemudian dikaji dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) maka UU Narkotika/Psikotropika menganut dua jenis *strafmaat* yaitu: Pertama, menganut sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara/kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata “paling lama/paling banyak”. Dianutnya sistem *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. Menurut Collin Howard, segi positifnya adalah sebagai berikut dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana, memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan dan melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini adalah akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam

menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.

Kedua, UU Narkotika/Psikotropika strafmaatnya juga menganut sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana.

Pada dasarnya sistem determinate sentence ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan. UU Narkotika/Psikotropika sebagai kebijakan formulatif memandang apa yang diformulasikan dalam UU secara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan UU secara kasuistis. Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik. Untuk itu, dari aspek kebijakan aplikatif sistem determinate sentence ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) pendapat yang berbeda, pertama Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh UU dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dan UU. Kemudian pendapat kedua Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan UU berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan.

## **2. Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan**

UU Narkotika/Psikotropika menimbulkan beberapa dimensi dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi “*pengedar*” serta “*pengguna*” narkoba. Dari dimensi asas dan teori, UU

Narkotika memandang ambiguitas terhadap “*pengguna*” narkotika khususnya terhadap “*pecandu narkotika*”. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 4 UU Narkotika menentukan tujuan dari diberlakukannya UU Narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Konteks tujuan UU Narkotika dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka dasarnya pengguna narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan teori rehabilitasi atau seperti medical model dari Michael King.

Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Penyalahguna narkotika semula mendapatkan jaminan rehabilitasi berhadapan dengan asas legalitas dimana dalam pelaksanaannya pengguna narkotika diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi, bahwa:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dari dimensi ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, maka penyalah guna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan siapa korban kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”. Aspek ini berkorelasi dengan hasil dari respondent dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respondent tidak memperlakukan pengguna selaku korban dan sekaligus sebagai pelaku penyalahguna dijatuhkan pidana sekaligus sebagai rehabilitasi sesuai UU 35 Th. 2009 sebanyak 78,16% berbanding 20,69% sedangkan untuk pecandu dikenakan pidana dan rehabilitasi dipilih sebanyak 44 orang respondent (50,57%) tidak memperlakukan pecandu dikenakan pidana sekaligus rehabilitasi sedangkan hanya 42 orang (48,28%) yang ingin supaya korban penyalahguna hanya dijatuhkan rehabilitasi saja tanpa adanya pidana.

Kemudian dari kajian asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika (Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika) merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Oleh karena itu, dalam praktek peradilan penerapan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika khususnya untuk “*pencandu narkotika*” relatif jarang diterapkan hakim seperti dalam deskripsi tabel 5 berikut ini:

Tabel 5:  
Perkara Narkotika yang  
Diputus Pengadilan Negeri Medan Dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Nomor	Tahun	Jumlah Perkara	Bentuk Putusan	
			Pidana Penjara	Rehabilitasi
1	2006	984	984	-
2	2007	822	822	-
3	2008	511	511	-
4	2009	672	672	-

5	2010	899	917	1
---	------	-----	-----	---

Sumber: Pengadilan Negeri Medan Tahun 2010

Tabel 6:  
Perkara Narkoba Yang Diputus Terhadap “*Penggedar*”, “*Pengguna*”  
Dan “*Rehabilitasi*” Narkoba Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Thn	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara Narkotika yang di putus			Pemidanaan		
		UU 35/2009	UU 5/1997	UU 22/1997	Pengedar	Pengguna	Rehabilitasi
2009	668	-	304	364	282	386	-
2010	539	363	176	-	227	312	10
2011	525	327	198	-	305	220	6

Sumber: Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tahun 2011

Dari tabel 7 dan tabel 8 tersebut terlihat bahwa pada Pengadilan Negeri Medan dengan jumlah perkara narkotika pada tahun 2010 sebanyak 899 hanya satu saja yang dijatuhkan putusan rehabilitasi. Akan tetapi pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk kurun waktu tahun 2010 dari jumlah perkara Narkoba yang masuk sejumlah 539, maka “*pengedar*” dilakukan oleh 227 terdakwa dan 312 oleh “*pengguna*” kemudian untuk “*rehabilitasi*” sebanyak 10 perkara, berikutnya tahun 2011 dari jumlah 525 perkara narkoba yang masuk maka “*pengedar*” dilakukan oleh 305 terdakwa, kemudian “*pengguna*”, dilakukan oleh 220 orang, dan untuk “*rehabilitasi*” sebanyak. 6 perkara.

Berikutnya, terjadinya tumpang tindahnya pasal pemidanaan bagi pengguna narkotika. Pengguna Narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. UU Narkotika tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU

Narkotika. Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan (termasuk/include/juncto) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman hukumnya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan dibeberapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP Pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari. Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU narkotika, pengguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pembedaan lain dalam UU narkotika selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan.<sup>3</sup>

Kemudian dari aspek norma maka UU Narkotika tidak memberi batasan daluwarsa yang jelas bagi pengguna narkotika. Hal ini, lebih detail dijelaskan oleh Totok Yuliyanto bahwa UU narkotika tidak memberikan batasan atau daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkotika. Bagi mantan pengguna narkotika yang kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan narkotika dihadapan orang banyak dan Pengguna narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauaan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli, menggunakan, menguasai atau menyimpan narkotika tanpa hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman. Permasalahan tersebut karena adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam hukum pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

”Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

*Ke-1.* Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

---

<sup>3</sup> Totok Yuliyanto, Kedudukan hukum pengguna narkotika dalam uu no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Paper, 2009, hlm. 8

- Ke-2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- Ke-3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- Ke-4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

Tidak diaturnya pengecualian jangka waktu terhadap pengguna narkotika yang sedang atau sudah dalam tahap mantan pengguna narkotika mengakibatkan, aparat penegak hukum yang menentukan pengguna sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) akan melakukan pengawasan terhadap pengguna narkotika dimana tidak tertutup dilakukan ditempat-tempat rehabilitasi. Sehingga menjadi suatu hal yang sangat wajar bila banyak ditemukan tempat-tempat rehabilitasi banya ditemukan atau diawasi oleh aparat penegak hukum (penyidik) baik dengan menggunakan baju dinas maupun tidak menggunakan baju dinas.<sup>4</sup>

Dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumusan normatif UU Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap "*pededar*" dan "*pengguna*" dijatuhkan pidana. Adalah wajar, apabila "*pededar*" dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika "*pededar*" diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk "*pededar*" Narkotika/Psikotropika relatif diperlukan. Hal ini korelasi dengan hasil penelitian dari respondent Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar dimana hampir mayoritas respondent (65,51%) terhadap pededar narkotika bila terbukti di depan persidangan dijatuhkan pidana mati sedangkan sebanyak 33,33% saja respondent yang tidak setuju apabila hakim menjatuhkan pidana mati terhadap pededar narkoba.

Betapa pentingnya penerapan sanksi pidana tersebut maka Herbert L. Packer menyebutkan lebih lanjut bahwa "*sanksi pidana*" merupakan "*penjamin/garansi yang utama/terbaik*" atau (prime guarantor) apabila dilakukan secara hati-hati, cermat dan manusiawi dan sekaligus sebagai "*pengancam yang*

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 8-9

*utama*” (prime threatener) apabila dilakukan secara sembarangan dan secara paksa serta merupakan alat atau sarana terbaik dalam menghadapi kejahatan. Konklusi dasar asumsi Herbert L. Packer ini diformulasikan dengan redaksional sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. (The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, get along without it)
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (The criminal sanction is the best available device are have for dealing with gross and immediate harm and threats of harm)
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama/terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara cermat dan manusiawi; ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (The criminal sanction is at once prime guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener).

Berkorelasi dengan pendapat Herbert L. Packer di atas, maka penerapan dan formulasi sanksi pidana dalam UU Narkotika/Psikotropika relatif telah memadai. Dalam praktek peradilan tidak sedikit bagi “*pengedar*” narkotika telah dihukum mati, penjara seumur hidup, pidana penjara 20 (dua) puluh tahun dan pidana denda miliaran rupiah. Ambil beberapa contoh misalnya penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati dilakukan sejak berlakunya UU 22/1997 dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kupang terdakwa Frederich Soru, Gerson Pandie, Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa Ayodya Prasad Chaubey, Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap terdakwa Chan Ting Chong alias Steven Chang, Pengadilan Negeri Tangerang (Rodrigo Gulard, Michael Titus Igweh, Hillari K. Chimezie, Marco Archer Cardoso Moreira, Samuel Iwachekwu Okoye, Hansen Nwaolisa), kemudian sejak berlakunya UU 5/1997 oleh Pengadilan Negeri Tangerang (Ang Kim Soe), Pengadilan Negeri Surabaya (Hangky Gunawan alias Hanky) dan pasca berlakunya UU 35/2009 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Frank Amado Alias Frank), Pengadilan Negeri Boyolali (Tran Thibich Hanh), dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Standford University Press, 1968, California, hlm. 364-366,

Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim selaku respondent dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar lebih mengkedepankan keadilan dalam menangani perkara narkoba dibanding kepastian hukum. Sebanyak 66,66% respondent sependapat apabila hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku narkoba/psikotropika menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal dibandingkan dengan 32,14% yang tidak sependapat. Berikutnya, hakim dalam menjatuhkan pidana melihat dimensi alasan yang memberatkan untuk barang bukti narkoba/psikotropika terlalu banyak (3,45%), terdakwa seorang residive dan tidak menyesali perbuatannya (3,45%), terdakwa warga negara asing (1,15%), kemudian barang bukti terlalu banyak, terdakwa residive dan tidak menyesali perbuatan serta warga negara asing sebanyak 26,44% sedangkan untuk barang bukti terlalu banyak, terdakwa residive dan tidak menyesali perbuatannya sebanyak 65,51%.

Begitupun sebaliknya, khususnya untuk pelaku dan penyalahguna narkoba/psikotropika oleh negara asing respondent hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Denpasar mayoritas 93,10% respondent bukan bersifat hal yang meringankan berbanding 6,90% yang menganggap hal tersebut sebagai hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dan penyalahguna narkoba/psikotropika.

Kemudian terhadap sistem perumusan jenis sanksi pidana (stratsoort) terhadap pengedar narkoba/psikotropika yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil maka mayoritas respondent (75,86%) menginginkan sistem perumusan kumulatif alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan denda berbanding 22,99% yang memilih sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Kemudian terhadap perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil mayoritas respondent (64,37%) memilih determinate sentence system berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana berbanding 35, 63% yang memilih fixed/indefinite sentence system atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum.

Khusus terhadap terhadap sistem perumusan jenis sanksi pidana (stratsoort) terhadap pengguna narkoba/psikotropika yang dianggap paling tepat, sesuai dan

adil maka mayoritas respondent (50,57%) menginginkan sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana penjara atau pidana kurungan dan pidana denda, sebanyak 22,99% memilih sama-sama sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda serta sistem perumusan alternatif pidana kurungan atau denda.

Berikutnya, ternyata respondent variasi pendapatnya terhadap pengaturan dimana diatur secara tegas tentang perampasan dan pemusnahan barang bukti dalam UU 35 Tahun 2009 dan UU Nomor 22 Tahun 1997. Sebanyak 35,63% menyatakan pendapatnya diatur tapi tidak secara tegas, kemudian 33,33% menyatakan diatur secara tegas dan sebanyak 28,73% menyatakan tidak diatur.

Kemudian, terhadap praktik respondent mengenai pemidanaan pengedar narkoba yang pernah menjatuhkan pidana mati sebanyak 12,64% sedangkan mayoritas respondent belum pernah menjatuhkan pidana mati sebanyak 86,21%, kemudian pidana penjara seumur hidup mayoritas respondent tidak pernah menjatuhkannya (83,91%) berbanding 14, 94%, kemudian untuk pidana penjara 15-20 tahun yang tidak pernah menjatuhkannya sebanyak 54,02% berbanding dengan 43,68%. Akhirnya, sebanyak 57,47% respondent dalam praktik pernah menjatuhkan pidana rehabilitasi terhadap pengguna narkoba sesuai ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 berbanding 41,38% yang dalam praktik tidak pernah melakukannya.

### **III. Simpulan dan Saran**

Perumusan jenis sanksi pidana (strafsoort) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk pengedar Narkoba sesuai UU Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009) dan UU Psikotropika (UU Nomor 22 Tahun 1997) serta praktik peradilan dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan adalah sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana denda sedangkan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil adalah determinate sentence system berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana.

Kemudian pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik penerapannya maka terhadap pengedar

haruslah dijatuhkan pemidanaan yang relatif berat mulai dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana selama 15-20 tahun. Kemudian terhadap pengguna narkoba yang sifatnya selaku pelaku (daders) dan sekaligus korban (victims) kejahatan narkoba hendaknya selain dijatuhkan pemidanaan juga dijatuhkan pidana rehabilitasi sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 bagi pecandu Narkotika.

Adapun terhadap saran yang diajukan dalam penelitian tentang pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba adalah hendaknya pemerintah harus secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk dapat diterapkan UU Nomor 35 Tahun 2009 khususnya yang menyangkut penyalahguna dan pecandu narkotika dan psikotropika sehingga dengan demikian penerapan UU tersebut bersifat efektif dan efisien untuk menekan seminimal mungkin korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian terhadap penindakan pengedar narkotika dan psikotropika diharapkan penegakan hukumnya hendaknya bersifat integrated criminal justice system yaitu keterpaduan yang harmonis antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Anthony Duff dan David Garland, *A Reader On Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 1994
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, PT Alumni, Bandung, 2010
- , *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010